



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.2 / 376 / 2013.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ( SD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Membaca : 1. Surat Permohonan ketua Yayasan Latansa Asy'ariyah (YLA) yang diketahui oleh Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam, Kepala Desa Jogoloyo dan Camat Kecamatan Wonosalam Nomor 20 YLA / IX / 2012 tanggal 20 September 2012, tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Plus Latansa.  
2. Sertifikat dari BPN Kabupaten Demak nomor - 692 - tanggal 24 Juli 2002, tentang hak milik tanah yang digunakan Kegiatan Belajar Mengajar.  
3. Akta Notaris Nomor - 11 - tanggal 21 April 2011, tentang Pendirian "Yayasan Latansa Asy'ariyah".

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.  
b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Jum'at tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Duaribu tigabelas Sekolah Dasar (SD) Plus Latansa yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Bupati Demak nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Memberi izin Kepada Yayasan Latansa Asy'ariyah untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan " Sekolah Dasar (SD) Plus Latansa " yang beralamat di Jln.Tembus – Perum.Wonosalam Asri, Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.


KEDUA

: Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak  
pada tanggal : 4 Februari 2013



Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Demak.
4. Kepala Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Demak
5. Camat Wonosalam.
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Wonosalam
7. Kepala Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam Kab.Demak
8. Arsip.